



Original Article

Formulasi Judi *Online* sebagai *Extraordinary Crime* terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia

Nurul Fadhillah^{1✉}, A Nuzul², Hamzah³, Jumriani Nawawi⁴

^{1,2,3,4} Program Pascasarjana Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Bone

Korespondensi Email: nurulfadhillah226@gmail.com ✉

Abstrak:

Judi *online* menjadi salah satu permasalahan sosial dan hukum yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet. Praktik judi *online* tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan bagi individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum serta upaya penegakan hukum terhadap praktik judi *online* di Indonesia, serta menelaah efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber daring yang relevan dengan kebijakan hukum pidana dan kejahatan siber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perjudian *online* serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai judi *online* di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait informasi dan transaksi elektronik. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik judi *online* masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sifat jaringan perjudian *online* yang lintas negara, keterbatasan kemampuan teknologi dalam pelacakan aktivitas digital, serta kesulitan dalam pengawasan terhadap berbagai platform daring. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga turut memperbesar potensi penyebaran praktik judi *online*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai langkah strategis dalam menanggulangi praktik judi *online* di Indonesia.

Kata kunci: judi *online*, penegakan hukum, kebijakan hukum pidana, *extraordinary crime*, kejahatan siber, literasi digital

Submitted	: 28 February 2026
Revised	: 12 March 2026
Acceptance	: 18 March 2026
Publish Online	: 19 March 2026

Pendahuluan

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, di mana manusia selalu menjadi subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban. Hukum berfungsi untuk mengatur serta melindungi manusia dalam kehidupan sosial sehingga tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan terhadap manusia. Dalam konteks tersebut, hukum menjadi sarana untuk melindungi kepentingan manusia sehingga perlu ditegakkan dan dilaksanakan secara efektif. Penegakan hukum harus berlangsung secara normal dan damai serta memperhatikan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ([Sudikno, 2008](#)).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk-bentuk baru kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin masif dan meresahkan adalah judi *online*. Judi *online* tidak hanya melibatkan permainan untung-untungan, tetapi juga telah berkembang menjadi jaringan kriminal yang kompleks dengan perputaran uang dalam jumlah besar, lintas wilayah bahkan lintas negara. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga telah menjadi masalah sosial, ekonomi, dan moral yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh [Diaz Perez \(2019\)](#) menunjukkan bahwa judi *online* memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan judi konvensional. Dari sudut pandang psikologis, judi *online* lebih mudah memicu problem gambling. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu ilusi kontrol dan candu adrenalin ([Ghani & Saputra, 2025](#); [Rasiwan, 2025](#)). Individu yang memiliki kecenderungan mencari sensasi ketegangan atau dikenal sebagai pecandu adrenalin cenderung terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi untuk memperoleh sensasi neurofisiologis dari situasi ekstrem ([Scott, 2025](#)). Sementara itu, ilusi kontrol merupakan kecenderungan seseorang untuk merasa memiliki kendali terhadap suatu peristiwa, padahal pada kenyataannya peristiwa tersebut berada di luar kendalinya ([Cherry, 2026](#)).

Karakteristik judi *online* yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja membuat pemain sulit menyadari kerugian waktu maupun uang. Proses taruhan yang sangat cepat serta pola kemenangan kecil namun sering memicu dorongan adrenalin yang membuat pemain terus mengambil risiko. Kombinasi antara ilusi kontrol dan sensasi adrenalin inilah yang menyebabkan judi *online* menjadi sangat adiktif ([Azzuhry, 2023](#); [Astria et al., 2026](#)).

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2025 nilai transaksi judi *online* di Indonesia telah mencapai Rp6,2 triliun dan diperkirakan dapat mencapai Rp1.200 triliun pada akhir tahun 2025 dengan jumlah pelaku sekitar 8,8 juta orang ([Kongah, 2025](#); [Auli, 2024](#)). Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa lebih dari 1,3 juta konten terkait judi *online* telah diblokir sepanjang Oktober 2024 hingga Mei 2025 ([Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025](#)).

Secara normatif, perjudian telah dilarang melalui Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2024). Namun demikian, praktik judi *online* tetap berkembang pesat karena kemudahan akses serta iming-iming keuntungan besar yang menimbulkan ketergantungan bagi para penggunanya ([Juhara et al., 2025](#)).

Dampak kecanduan judi *online* tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius seperti stres, depresi, gangguan tidur, hingga tindakan bunuh diri. Beberapa kasus tragis di Indonesia menunjukkan bagaimana kecanduan judi *online* dapat menghancurkan kehidupan individu maupun keluarganya ([Sukma & Hakim, 2024](#); [Tribrata News Polri, 2024](#)).

Melihat kompleksitas dampak dan pola kejahatan yang ditimbulkan, perjudian *online* memiliki karakteristik yang serupa dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan progresif untuk menanggulangi fenomena tersebut secara efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan fenomena perjudian *online* dan kebijakan hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas penegakan hukum terhadap perjudian *online*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, artikel media, dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum, khususnya interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif sebagaimana dikemukakan dalam teori penemuan hukum oleh Friedrich Carl von Savigny (Mertokusumo, 2010). Analisis ini bertujuan untuk memahami dan merumuskan konsep kebijakan hukum pidana dalam mengkualifikasikan perjudian *online* sebagai *extraordinary crime*.

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena judi *online* di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan hukum yang kompleks dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, hukum memiliki peranan penting sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar individu sekaligus melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa “Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, manusia selalu menjadi subjek hukum dan menyandang hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan melindungi manusia dalam kehidupan bersama, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Hukum sebagai sarana (*tool*) kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Penegakan hukum harus dapat berlangsung secara normal dan damai. Penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian” ([Sudikno, 2008](#); [Mutalib et al., 2025](#)).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir

telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat global, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan oleh sistem hukum konvensional. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi tersebut adalah praktik judi *online*. Judi *online* tidak lagi sekadar permainan yang bersifat hiburan atau aktivitas untung-untungan semata, melainkan telah berkembang menjadi suatu sistem perjudian berbasis digital yang melibatkan jaringan luas, perputaran uang dalam jumlah besar, serta penggunaan teknologi canggih yang mempersulit proses pengawasan dan penegakan hukum.

Fenomena judi *online* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi *online* pada triwulan pertama tahun 2025 telah mencapai Rp6,2 triliun. Bahkan, total transaksi sepanjang tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai angka sekitar Rp1.200 triliun dengan jumlah pelaku mencapai sekitar 8,8 juta orang. Sebagian besar pelaku berasal dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, termasuk di dalamnya kalangan pelajar dan mahasiswa ([Kongah, 2025; Ma'ruf, 2024](#)). Data tersebut menunjukkan bahwa judi *online* telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang sangat luas.

Selain meningkatnya jumlah transaksi dan pelaku, pemerintah juga mencatat tingginya jumlah konten perjudian yang beredar di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Mei 2025 telah dilakukan pemblokiran terhadap lebih dari 1,3 juta konten yang berkaitan dengan praktik judi *online*. Meskipun terdapat penurunan aktivitas judi *online* pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun perputaran uang dari aktivitas tersebut diperkirakan tetap mengalami peningkatan secara signifikan hingga akhir tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan judi *online* masih menghadapi tantangan besar dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif ([Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025; Wahyuni, 2022](#)).

Dari segi karakteristik operasional, judi *online* memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan perjudian konvensional. Judi *online* menawarkan akses yang sangat mudah karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital seperti telepon pintar atau komputer. Selain itu, variasi permainan yang tersedia dalam platform judi *online* jauh lebih beragam dibandingkan perjudian konvensional. Sistem taruhan yang luas serta kemudahan transaksi digital juga memberikan kesan bahwa peluang keuntungan dalam judi *online* lebih besar dibandingkan perjudian tradisional. Kondisi tersebut menjadikan judi *online* lebih menarik bagi masyarakat, khususnya bagi individu yang memiliki ketertarikan terhadap aktivitas berisiko tinggi ([Ansori, 2017](#)).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki peranan penting dalam meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas judi *online*. Riset kuantitatif yang dilakukan oleh [Diaz Perez \(2019\)](#) ([dalam Cherry, 2026](#)) menyatakan bahwa judi *online* memiliki potensi yang lebih besar dalam memicu problem gambling dibandingkan perjudian konvensional. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu ilusi kontrol dan candu adrenalin. Ilusi kontrol merupakan kecenderungan seseorang untuk merasa memiliki kendali terhadap hasil suatu peristiwa yang sebenarnya bersifat acak. Dalam konteks perjudian *online*, pemain sering kali meyakini bahwa kemenangan

yang diperoleh merupakan hasil dari strategi atau kemampuan pribadi, padahal sistem permainan tersebut sepenuhnya bergantung pada mekanisme acak yang tidak dapat dikendalikan oleh pemain.

Selain ilusi kontrol, faktor candu adrenalin juga menjadi pendorong utama munculnya kecanduan judi *online*. Individu yang memiliki kecenderungan mencari sensasi ketegangan atau pengalaman berisiko tinggi cenderung lebih tertarik pada aktivitas perjudian karena memberikan rangsangan emosional yang kuat. Istilah *adrenaline addiction* menggambarkan kondisi ketika seseorang secara sadar mencari pengalaman yang dapat memicu sensasi ketegangan demi memperoleh efek neurofisiologis tertentu yang dihasilkan oleh situasi ekstrem ([Scott, 2025](#); [Ismail, 2019](#)). Kombinasi antara ilusi kontrol dan dorongan adrenalin tersebut menjadikan judi *online* sangat adiktif dan sulit dihentikan.

Selain faktor psikologis, karakteristik digital dari judi *online* juga memperkuat potensi kecanduan tersebut. Ketidakhadiran pengalaman fisik dalam perjudian *online* membuat pemain sering kali tidak menyadari jumlah waktu maupun uang yang telah dihabiskan. Proses taruhan yang hanya membutuhkan satu sentuhan pada layar membuat aktivitas perjudian menjadi sangat cepat dan mudah dilakukan. Pola kemenangan kecil yang terjadi secara berulang juga memberikan rangsangan psikologis yang mendorong pemain untuk terus melanjutkan permainan. Akibatnya, aktivitas perjudian dapat secara perlahan mengambil alih berbagai aktivitas sehari-hari pemain tanpa disadari ([Azzuhry, 2023](#)).

Dampak dari perjudian *online* tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga meluas ke lingkungan sosial dan keluarga. Individu yang mengalami kecanduan judi *online* sering kali menghadapi berbagai tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur, serta kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam banyak kasus, kecanduan tersebut juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat utang perjudian yang terus meningkat. Kondisi tersebut bahkan dapat berujung pada tragedi kehidupan nyata, seperti kasus bunuh diri yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, serta kasus serupa yang melibatkan seorang anggota TNI di Ogan Ilir, Sumatera Selatan akibat terlilit utang judi *online* ([Sukma & Hakim, 2024](#); [Laras et al., 2024](#)).

Dari perspektif penegakan hukum, praktik perjudian *online* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah penggunaan teknologi canggih oleh para pelaku untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Banyak situs perjudian *online* menggunakan server yang berlokasi di luar negeri, teknologi enkripsi, serta layanan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyamarkan identitas dan lokasi operasional mereka. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelacakan, pembuktian, dan penindakan hukum menjadi sangat sulit dilakukan. Selain itu, sifat perjudian *online* yang bersifat lintas batas negara juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum karena memerlukan kerja sama antar negara ([Wijaya, 2025](#); [Taqiyya, 2022](#)).

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur larangan terhadap praktik perjudian. Ketentuan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pelaku perjudian dengan pidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda. Sementara itu, aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang distribusi

maupun akses terhadap konten bermuatan perjudian secara daring dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah ([Republik Indonesia, 2023](#); [Republik Indonesia, 2024](#)).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi praktik perjudian *online*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemudahan akses terhadap situs perjudian *online*, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, serta karakteristik perjudian *online* yang bersifat transnasional. Selain itu, sistem operasional perjudian *online* yang terorganisasi dan melibatkan jaringan luas juga membuat upaya penegakan hukum menjadi semakin kompleks.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjudian *online* memiliki karakteristik yang serupa dengan kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yaitu besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan, dampak sosial dan psikologis yang luas, sifat kejahatan yang terorganisasi dan lintas batas negara, serta tingginya tingkat resistensi terhadap upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, perjudian *online* tidak lagi tepat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan progresif dalam upaya penanggulangannya.

Pembahasan

Perkembangan judi *online* yang semakin masif menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjangkau bentuk kejahatan digital yang terus berkembang. Judi *online* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional, baik dari segi mekanisme operasional, jangkauan aktivitas, maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Jika perjudian konvensional cenderung terbatas pada lokasi tertentu dan melibatkan interaksi langsung antar pelaku, maka judi *online* dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital yang terhubung dengan jaringan internet. Hal ini menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum menjadi jauh lebih sulit dilakukan.

Jika dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penanggulangan terhadap kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan yang rasional dan sistematis. [Kenedi \(2017\)](#) menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang rasional dari negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum pidana guna menanggulangi kejahatan secara efektif. Dalam konteks ini, penanganan terhadap judi *online* harus melibatkan tiga tahapan utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu tahap formulasi, tahap penerapan, dan tahap pelaksanaan.

Tahap formulasi merupakan proses perumusan norma hukum oleh lembaga legislatif yang bertujuan untuk mengatur suatu perbuatan agar dapat dikendalikan melalui mekanisme hukum pidana. Dalam konteks judi *online*, tahap formulasi menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk perjudian baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu menjangkau karakteristik khusus dari kejahatan perjudian *online*.

Tahap penerapan merupakan tahap di mana aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap judi

online sering menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, melacak aliran dana, serta membuktikan keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik operasional platform perjudian *online*. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memerlukan dukungan teknologi, koordinasi kelembagaan, serta kewenangan khusus untuk dapat menangani kejahatan tersebut secara efektif.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap terakhir dalam proses penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. Pada tahap ini, tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dalam konteks judi *online*, pendekatan pemidanaan perlu mempertimbangkan perbedaan posisi antara pelaku utama seperti bandar dan operator sistem dengan individu yang terlibat sebagai pemain atau korban kecanduan.

Dalam kaitannya dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum terhadap judi *online* sangat bergantung pada tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan. Jika dikaitkan dengan fenomena judi *online*, maka diperlukan penguatan substansi hukum melalui pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perjudian *online* sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus.

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum yang bertugas melaksanakan peraturan tersebut. Dalam konteks penanggulangan judi *online*, struktur hukum harus mampu membangun koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, serta lembaga pengawas keuangan. Koordinasi tersebut sangat penting mengingat praktik perjudian *online* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga menyangkut aspek teknologi digital dan sistem keuangan.

Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu aturan. Tanpa adanya dukungan budaya hukum yang kuat, upaya penegakan hukum terhadap perjudian *online* akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, selain melalui penindakan hukum, pemerintah juga perlu melakukan upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, peningkatan literasi digital, serta pembangunan kesadaran kolektif mengenai bahaya judi *online* bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena judi *online* tidak hanya merupakan persoalan pelanggaran hukum biasa, tetapi telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan berdampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penanganan terhadap judi *online* perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan progresif. Pendekatan tersebut meliputi penguatan regulasi normatif, peningkatan sanksi pidana yang lebih tegas, penguatan kelembagaan penegak hukum, serta penerapan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang terintegrasi.

Dengan demikian, formulasi judi *online* sebagai *extraordinary crime* menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam kerangka pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam bentuk formulasi sebagai berikut:

Penguatan Sanksi Pidana sebagai Konsekuensi Formulasi Judi Online sebagai *Extraordinary Crime*

Apabila judi *online* diposisikan sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik luar biasa (*extraordinary crime*), maka konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh negara adalah melakukan penguatan terhadap sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya terhadap pihak yang berperan sebagai bandar, operator sistem, maupun pihak yang mengorganisasi jaringan perjudian digital. Penguatan sanksi pidana ini penting untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat sekaligus menutup ruang bagi berkembangnya praktik perjudian digital yang semakin masif.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, peningkatan sanksi pidana tidak semata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian *online*. Sanksi yang lebih berat dapat diarahkan pada pelaku utama yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas perjudian, termasuk melalui mekanisme perampasan aset hasil kejahatan, pemblokiran aliran dana, serta sanksi pidana tambahan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan digital. Dengan demikian, penguatan sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk represif terhadap pelaku, tetapi juga sebagai strategi untuk memutus mata rantai ekonomi dari praktik perjudian *online*.

Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Kewenangan kepada Lembaga Khusus

Selain penguatan sanksi pidana, formulasi judi *online* sebagai kejahatan yang bersifat kompleks dan transnasional juga menuntut adanya penguatan kelembagaan dalam sistem penegakan hukum. Karakteristik judi *online* yang memanfaatkan teknologi digital, sistem pembayaran elektronik, serta jaringan lintas negara menyebabkan penanganannya tidak dapat sepenuhnya bergantung pada mekanisme penegakan hukum konvensional.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan atau penguatan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam penanganan kejahatan digital, termasuk yang berkaitan dengan perjudian *online*. Lembaga tersebut harus didukung oleh kemampuan teknologi, sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang *cybercrime*, serta kewenangan yang memadai dalam melakukan pelacakan transaksi digital, pemblokiran situs, hingga kerja sama internasional dalam menindak jaringan perjudian yang beroperasi lintas negara.

Penguatan kelembagaan ini juga harus diiringi dengan koordinasi yang efektif antara berbagai institusi yang memiliki peran dalam penanganan judi *online*, seperti kepolisian, kejaksaan, kementerian yang menangani sektor komunikasi dan informatika, serta lembaga pengawas sistem keuangan. Melalui koordinasi kelembagaan yang kuat, proses penegakan hukum terhadap perjudian *online* dapat dilakukan secara lebih sistematis, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum yang Terintegrasi

Di samping pendekatan represif melalui penegakan hukum, penanggulangan judi *online* juga harus dilakukan melalui strategi pencegahan yang terintegrasi antara kebijakan penal dan non-penal. Pendekatan ini penting mengingat fenomena perjudian *online* tidak hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi perilaku masyarakat.

Strategi pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan literasi digital masyarakat, kampanye publik mengenai bahaya kecanduan judi *online*, serta penguatan sistem pengawasan terhadap platform digital yang berpotensi digunakan sebagai sarana perjudian. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil juga menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai dampak negatif perjudian *online*.

Sementara itu, strategi penegakan hukum perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital, analisis data, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Dengan adanya integrasi antara upaya pencegahan dan penindakan hukum, kebijakan penanggulangan judi *online* tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga mampu mencegah berkembangnya praktik perjudian digital di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena judi *online* di Indonesia telah berkembang secara masif dan menimbulkan berbagai dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membuka peluang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis digital, salah satunya adalah praktik perjudian *online*. Judi *online* tidak lagi sekadar aktivitas perjudian konvensional yang bersifat terbatas, tetapi telah berkembang menjadi sistem perjudian berbasis teknologi yang memiliki jangkauan luas, bersifat terorganisasi, dan melibatkan perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar.

Karakteristik judi *online* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan perjudian konvensional, terutama dalam hal aksesibilitas, variasi permainan, serta mekanisme operasionalnya yang berbasis digital. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik memungkinkan individu untuk melakukan perjudian kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Selain itu, faktor psikologis seperti ilusi kontrol dan dorongan adrenalin turut memperkuat potensi kecanduan dalam praktik judi *online*, sehingga aktivitas tersebut menjadi sangat adiktif dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun lingkungan sosialnya.

Dari sisi sosial dan psikologis, kecanduan judi *online* dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, seperti tekanan mental, stres, kecemasan, depresi, gangguan hubungan keluarga, hingga kerugian ekonomi yang besar akibat utang perjudian. Dalam beberapa kasus ekstrem, kecanduan tersebut bahkan dapat memicu tindakan tragis seperti bunuh diri akibat tekanan finansial dan psikologis yang tidak tertahankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak perjudian *online* tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga meluas ke keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum pidana, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur larangan perjudian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun praktik perjudian *online* masih terus berkembang dan sulit diberantas secara efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan akses terhadap situs perjudian, penggunaan teknologi canggih seperti enkripsi dan *Virtual Private Network* (VPN), serta sifat operasional perjudian *online* yang bersifat lintas batas negara dan melibatkan jaringan terorganisasi.

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik, dampak, serta kompleksitas operasional perjudian *online*, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut memiliki kesamaan dengan kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Kesamaan tersebut terlihat dari besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, sifat kejahatan yang terorganisasi dan transnasional, serta tingginya tingkat resistensi terhadap upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan terhadap judi *online* tidak lagi memadai apabila hanya menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional.

Dengan demikian, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan progresif dalam menanggulangi praktik perjudian *online*. Formulasi tersebut meliputi penguatan peraturan normatif melalui pembentukan regulasi khusus mengenai pemberantasan judi *online*, penguatan sanksi pidana yang lebih tegas dan proporsional, penguatan kelembagaan penegak hukum melalui koordinasi lintas sektor, serta penerapan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Selain itu, pendekatan rehabilitatif juga perlu diterapkan terhadap individu yang mengalami kecanduan judi *online* sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan psikologis.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, maka pengkualifikasian judi *online* sebagai *extraordinary crime* menjadi langkah penting dalam upaya pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Melalui pendekatan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, diharapkan praktik perjudian *online* dapat ditekan secara signifikan serta mampu menciptakan ketertiban sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kepastian hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya dalam menanggulangi praktik judi *online* di Indonesia. Pertama, bagi pembentuk kebijakan atau lembaga legislatif, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif terkait pemberantasan judi *online* melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana perjudian *online*. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta menjadi dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap jaringan perjudian *online* yang semakin berkembang dan kompleks.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas serta koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus perjudian *online*. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan unit khusus yang menangani kejahatan siber, peningkatan kemampuan dalam bidang digital forensik, serta kerja sama lintas lembaga dengan instansi terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta kementerian yang membidangi teknologi informasi. Selain itu, mengingat praktik perjudian *online* sering kali melibatkan jaringan lintas negara, maka kerja sama internasional juga perlu diperkuat agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Ketiga, bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi digital dan edukasi masyarakat mengenai bahaya judi *online*. Program edukasi tersebut dapat dilakukan melalui sistem pendidikan formal, media massa, serta berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara luas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai dampak negatif judi *online*, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis, sehingga masyarakat tidak mudah terjerumus dalam praktik perjudian *online*.

Keempat, bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta berperan aktif dalam mencegah penyebaran praktik perjudian *online* di lingkungan sekitar. Peran keluarga, lingkungan sosial, serta institusi pendidikan sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya judi *online* serta dampaknya terhadap kehidupan individu maupun masyarakat secara luas. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan praktik perjudian *online* dapat diminimalisir secara bertahap.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada aspek kebijakan hukum pidana terhadap perjudian *online*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena judi *online* dari perspektif yang lebih luas, seperti aspek kriminologi, psikologi sosial, ekonomi digital, maupun efektivitas penegakan hukum terhadap jaringan perjudian *online*. Kajian yang lebih mendalam tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan kebijakan hukum serta strategi penanggulangan perjudian *online* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148.
- Astria, K. K., Adiyanto, W., & Ajibulloh, A. A. (2026). Membangun literasi digital dan pencegahan judi online di SMA Negeri 1 Karangmojo Gunungkidul. *ARC: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 298. <https://doi.org/10.55506/arch.v5i2.252>
- Auli, R. C. (2024, December 10). Mengenal arti asas *ultimum remedium*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi>
- Azzuhry, A. N. (2023, July 13). Alasan judi online lebih berbahaya ketimbang judi konvensional, bisa jadi penyakit! *Mojok.co*. <https://mojok.co/kilas/sosial/alasan-judi-online>
- Cherry, K. (n.d.). Yang perlu diketahui tentang ilusi kontrol. *Verywell Mind*. <https://www.verywellmind.com/what-is-the-illusion-of-control-5198406>
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan strategi pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)*, 3(2), Special Edition. <https://doi.org/10.5281/>
- Ismail, M. (2019). Kebijakan hukum pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia: Analisis yuridis dan sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2, 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, May 8). Transaksi judi online kuartal pertama 2025 turun hingga 80 persen. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/transaksi-judi-online>

- Kongah, M. N. (2025, May 8). Promensisko 2025: Menjawab ancaman judi online dan kejahatan digital lewat aksi. *PPATK*.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1474/
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320-331.
- Ma'ruf, I. (2024, November 15). Miris! 80.000 anak di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. *SindoNews*. <https://sindonews.com>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mutalib, A. A., Thalib, H., & Mamonto, M. A. W. W. (2025). Efektivitas rehabilitasi pengguna narkoba dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba. *Legal Dialogica*, 1(1), 5.
- Rasiwan, I. (2025). *Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Dari konsep, penindakan, hingga visi masa depan*. DRA Cipta Kreasi.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Scott, E. (2025, August 15). Apa yang membuat seseorang menjadi pecandu adrenalin? *Verywell Mind*. <https://www.verywellmind.com/how-to-tell-if-youre-an-adrenaline-junkie-3145035>
- Sukma, A. M., & Hakim, L. N. (2024, November 22). "Hampir gila" hingga bunuh diri karena kecanduan judi online. *Bisnis.com*. <https://www.bisnis.com>
- Taqiyya, S. A. (2022, January 7). Apa itu extraordinary crime dan contohnya. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/>
- Tribrata News Polri. (2024, August 20). Kominfo: Kerja sama lintas sektoral kunci pemberantasan judi online. *TBNews*. <https://tribratanews.polri.go.id/kerja-sama-lintas-sektoral-pemberantasan-judi-online>
- Wahyuni, W. (2022, September 12). Mengenal asas *lex specialis derogat legi generali*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com>
- Wijaya, F. A. (2025). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 4(3), 70.